

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada zaman dahulu selalu hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut biasanya memiliki keyakinan, nilai, kaidah dan simbol-simbol tertentu. Pola kehidupan ini pada akhirnya melahirkan kepemimpinan. Pemimpin dari kelompok-kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan tua adat atau kepala suku. Dengan adanya pemimpin orang-orang dapat mencapai tujuan bersama. Menurut Supardi pada tahun 1988, kepemimpinan dijelaskan sebagai ketrampilan dalam menggerakkan, mempengaruhi, mengarahkan, memberi perintah, menghentikan, dan jika diperlukan, memberikan hukuman, serta membimbing individu dengan tujuan agar mereka sebagai elemen manajemen bersedia bekerja untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien dan efektif. Gibson pada tahun 2000 mendefinisikan kepemimpinan sebagai upaya untuk memengaruhi atau memotivasi individu agar mencapai tujuan.

Tua adat atau kepala suku adalah istilah yang merujuk kepada individu yang memiliki peran sentral dalam berbagai kelompok masyarakat. Menurut Soepomo pada tahun 1979, kepala adat dianggap sebagai figur paternal bagi masyarakat, yang memiliki pemahaman mendalam tentang persatuan sebagai pemimpin dari suatu komunitas besar. Mereka berfungsi sebagai pemimpin dalam kehidupan bersama, memberikan arahan kepada anggota masyarakat mengenai norma perilaku yang seharusnya diikuti dalam interaksi sosial. Selain itu, kepala adat juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di antara anggota masyarakat, dengan wewenang untuk menentukan sanksi yang tepat terhadap pihak yang berselisih. Dengan demikian, kepala adat bertanggung jawab

atas memelihara integritas hukum dalam masyarakat, serta memastikan agar sistem hukum tersebut beroperasi dengan lancar.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan kelayakan seseorang sebagai Tua Adat. Biasanya, pemilihan Tua Adat dilakukan berdasarkan garis keturunan dan kecenderungan untuk memilih dari kalangan laki-laki. Jika tidak ada keturunan laki-laki yang memenuhi syarat, proses pemilihan Tua Adat dapat dilakukan melalui serangkaian upacara adat yang melibatkan para sesepuh dan tokoh suku, yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala suku baru. Menurut Wikipedia, terdapat beberapa metode dalam menetapkan kepala suku, seperti pewarisan jabatan, pemilihan demokratis oleh anggota suku atau para sesepuh, dan melalui proses perlombaan atau sayembara..

Dalam kehidupan masyarakat tradisional, upacara adat memiliki peran yang krusial. Upacara-upacara ini merupakan elemen yang tak terpisahkan dari nilai-nilai budaya yang amat dihormati oleh komunitas. Sebagai contoh, Ritus Adat Pua Karapau di Desa Rokirole, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sikka, adalah salah satu upacara adat yang masih dipraktikkan hingga sekarang.. Ritual muat kerbau atau adalah merupakan ritus yang diwariskan turun temurun dalam masyarakat desa rokirole sebagai penghayatan hubungan manusia dan Era Wula Watu Tana (Wujud Tertinggi) dan para leluhur yang melibatkan pengambilan keputusan oleh Tua Adat.

Ada dua tahapan penting dalam penyelenggaraan ritus ini, tahap pertama melakukan ritual Pua Karapu (muat kerbau) dan dilanjutkan dengan tahap Pati Karapau (pengorbanan kerbau). Ritus Pua Karapau biasanya dilakukan pada bulan November, tanggal pelaksanaannya tergantung pada keputusan Tua Adat. Sebelum Pua Karapau masyarakat Rokirole harus menjalani masa phije (pantang) sebanyak 5 kali dan tiap kali pantang lamanya 5 hari. Hal-hal yang menjadi pantangan pada masa phije yaitu tidak melakukan pekerjaan dikebun, melaut, maupun pekerjaan lainnya seperti penggalian atau pengerukan tanah, dan

pembuatan jalan,. Namun, pengerukan atau penggalian tanah untuk penguburan orang meninggal bisa dilakukan atas ijin Tua Adat. Masa pantang juga dilakukan setelah ritus Pati Karapau selama lima hari. Jika masa pantang itu dilanggar akan dikenai sanksi adat. Sebuah pelanggaran diyakini dapat mengakibatkan Wujud Tertinggi marah dan mendatangkan segala jenis penyakit musibah dan penderitaan yang akan menimpah masyarakat Palue khususnya masyarakat desa Rokirole. Ritus Pua Karapau diyakini sebagai ritus untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan sesama, Era Wula Watu Tana dan alam semesta. Satu hal yang menarik dalam pua karpau adalah jumlah ritual yang dilakukan serba lima. Bagi masyarakat Rokirole, angka lima menyimbolkan keberuntungan.

Pelaksanaan Ritus Pua Karapau memiliki dampak positif dalam memperkuat hubungan antarmasyarakat, namun juga memiliki dampak negatif terhadap aktivitas pembangunan dan ekonomi masyarakat karena penentuan waktu pelaksanaan ritus dan lamanya masa pantang atau masa phije. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan terkait waktu pelaksanaan Ritus Pua Karapau dan penentuan masa phije, perlu dipertimbangkan secara matang oleh para tua adat. Menurut Bowo pada tahun 2008, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan satu pilihan terbaik dari berbagai alternatif pilihan yang rasional. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara instan. Untuk memilih keputusan yang tepat, Boeh pada tahun 2002 mengusulkan beberapa langkah seperti menuliskan pertanyaan, menetapkan pilihan-pilihan, mengumpulkan informasi, menyusun daftar pro dan kontra, dan akhirnya mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik dari opsi yang tersedia agar pelaksanaan Ritus Pua Karapau tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan tetap berjalan. Namun, dengan adanya perubahan sosial, modernisasi, dan pengaruh global, pengambilan keputusan oleh para tua adat dalam Ritus Pua Karapau mungkin menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih

lanjut tentang model pengambilan keputusan oleh para tua adat dalam Ritus Adat Muat Kerbau di Desa Rokirole, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model yang dapat membantu para tua adat dalam mengambil keputusan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang dihormati. Hal ini relevan atau sejalan dengan tua adat dalam konteks model-model pengambilan keputusan.

Merujuk pada latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat judul **“Model Pengambilan Keputusan Tua Adat Dalam Ritus Adat Pua Karapau, Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah bagaimana cara Tua Adat membuat keputusan dalam pelaksanaan Ritus Pua Karapau di Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui model pengambilan keputusan tua adat dalam Ritus Pua Karapu, Desa Roirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman ilmu pengetahuan, terutama mengenai peran yang dimainkan oleh Tua Adat dalam pengambilan keputusan terkait Ritus adat Pua Karapau.

b. Manfaat Praktis

1. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan dalam bidang yang sama..
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat Palue khususnya desa Rokirole untuk lebih memahami upacara adat Pua Karapau.